



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 139 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah Tingkat ke II Bogor tentang mengubah untuk kedua kali peraturan tentang mengadakan dan menarik pajak kendaraan dalam Daerah Kabupaten Bogor, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Rojong yang bersangkutan dalam sidangja pada tanggal 21 Oktober 1961;
b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 26 Maret 1962 No. Des 9/21/13 yang mengusulkan agar supaya Peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan Daerah Tingkat ke II Bogor tentang mengubah untuk kedua kali peraturan tentang mengadakan dan menarik pajak kendaraan dalam Daerah Kabupaten Bogor “, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Rojong yang bersangkutan dalam sidangja pada tanggal 21 Oktober 1961;

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Luar Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat di Bandung (2ex),
5. Bupati Kepala Daerah Bogor di Bogor (2ex),

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 16 April 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
a.p.b.
MENTERI PERTAMA
t.t.d
DJUANDA

Sesuai dengan aslinja
Pd. Sekretaris Negara

SANTOSO (S.H.)